



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1727/01-B/HK/2013

TENTANG

IZIN STUDI KELAYAKAN RENCANA PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN TELUK BENOA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemerintahan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa studi kelayakan merupakan prasyarat yang dibutuhkan dalam pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Kawasan Tanjung Benoa merupakan kawasan perlindungan setempat;
 - d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, perairan Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berwenang membatalkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - f. bahwa sesuai dengan Surat DPRD Provinsi Bali Nomor 900/2569/DPRD, tertanggal 12 Agustus 2013, hal Peninjauan Ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

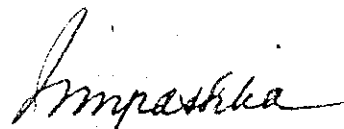
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa kepada:
1. Nama Perusahaan : PT.Tirta Wahana Bali Internasional
 2. Bidang : Pembangunan, Perdagangan dan Jasa.
 3. Penanggung jawab : Heru Budi Wasesa
Jabatan : Direktur Utama
 4. Alamat : Maharani Room, Discovery Kartika Plaza Hotel, Jalan Kartika Plaza, Kuta – Bali.
- KEDUA : Lokasi area Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mencakup wilayah perairan kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang izin studi kelayakan wajib:
1. mengikuti dan mentaati prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melakukan kerjasama dalam melaksanakan studi kelayakan dengan Perguruan Tinggi setempat;
 3. mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat pesisir teluk benoa dan sekitarnya, tentang rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa;
 4. melaporkan setiap kegiatannya secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan; dan
 5. menyusun dan menyerahkan hasil studi kelayakan rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pemegang izin studi kelayakan dilarang:
1. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur; dan
 2. menyelenggarakan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
- KELIMA : Apabila pemegang izin studi kelayakan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka izin studi kelayakan akan ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Izin studi kelayakan diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2013

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Bupati Badung di Mangupura.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung di Mangupura.
4. Walikota Denpasar di Denpasar.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar di Denpasar.
6. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
9. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar.

LAMPIRAN

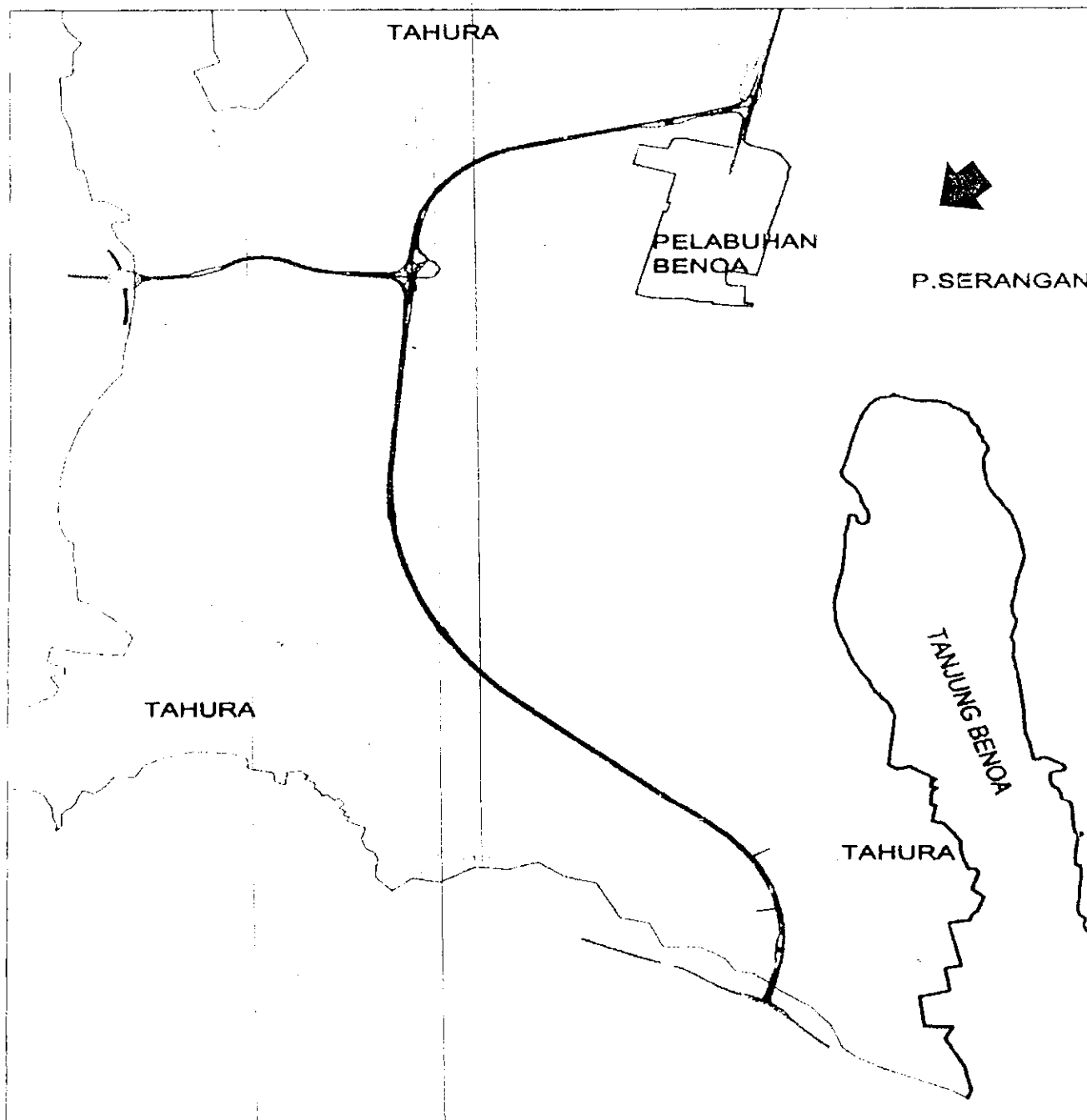
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 AGUSTUS 2013 NOMOR 1727/01-B/HK/2013

TENTANG

IZIN STUDI KELAYAKAN PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN TELUK BENOA

Peta Rencana Lokasi Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa



GUBRENU BALI,

MADE MANGKU PASTIKA 4